

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM AKUISISI NASABAH BARU SEGMENTASI MIDDLE MARKET 2021

Syarat dan Ketentuan Umum Program Akuisisi Nasabah Baru Segmentasi Middle Market 2021 ini ("Syarat dan Ketentuan Umum Program") merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang diwakili oleh nama dan alamat ("Nasabah") yang dibuat pada tanggal sebagaimana tercantum pada Formulir Keikutsertaan Program Akuisisi Nasabah Baru Segmentasi Middle Market 2021 dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program ini ("Formulir Keikutsertaan Program").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. Periode Program

Program dilaksanakan pada 1 April 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

II. Kriteria Peserta Program

Program ini berlaku untuk nasabah perorangan baru/new to bank (sesuai kebijakan internal Bank Danamon) untuk mengikuti Program berdasarkan Formulir Keikutsertaan Program ("Nasabah").

III. Ketentuan Program dan Hadiah

1. Setiap Nasabah yang mengikuti Program ini wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisi dan menandatangani Formulir Keikutsertaan Program.
2. Bank Danamon berhak setiap saat menolak/membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) rekening Danamon LEBIH dan tidak sedang mengikuti Program Akuisisi dan ikut serta dalam promo pembelian produk Bancassurance dan Investasi lainnya di Bank Danamon.
4. Nasabah wajib menyetorkan dana sesuai dengan Tipe Program yang dipilih sebagaimana tercantum dalam Formulir Keikutsertaan Program.
5. Nasabah wajib menyetorkan dana sesuai skema program selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening Danamon LEBIH dan Bank Danamon akan melakukan pemblokiran setelah dana tersedia di rekening Nasabah sesuai nominal skema program yang dipilih. Pemblokiran dana pada Program ini maksimal dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 (akhir program).
6. Bank Danamon akan melakukan pemblokiran terhadap rekening Nasabah selama 3 (tiga) ataupun 6 (enam) bulan sesuai dengan Tipe Program yang dipilih.
7. Dana yang ditempatkan Nasabah pada rekening Danamon LEBIH wajib memenuhi ketentuan berikut: (i) dana segar (*fresh fund*) yang berasal dari bank lain atau disetorkan secara tunai melalui cabang Bank Danamon (maksimal Rp 2 juta rupiah).
8. Nasabah wajib melakukan aktivasi D-Bank dan/atau Danamon Online Banking (DOB) dan wajib berhasil melakukan minimal 3 (tiga) kali transaksi pembayaran dan/atau pembelian (kecuali transaksi Virtual Account) via *E-Channel* Bank Danamon yaitu Danamon Online Banking (DOB), D-Bank, ATM, atau mesin EDC (menggunakan kartu debit) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening Danamon LEBIH.
9. Nasabah wajib melakukan pengajuan kartu kredit Bank Danamon dengan ketentuan usia ataupun syarat lain sesuai persyaratan produk.
10. Apabila Syarat dan Ketentuan Umum Program telah dipenuhi oleh Nasabah, maka Nasabah berhak untuk mendapatkan hadiah berupa *cashback* sesuai dengan pilihan dana diblokir Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Single Placement Promo, yaitu promo hadiah langsung berupa *cashback* yang diberikan ketika nasabah melakukan penempatan dana pada rekening Danamon LEBIH saja sesuai tabel di bawah ini:

Tipe Program	Penempatan Dana	Hadiah untuk blokir dana 3 bulan	Hadiah untuk blokir dana 6 bulan
Plan A	Rp 5.000.000,-	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-
Plan B	Rp 15.000.000,-	Rp 200.000,-	Rp 500.000,-
Plan C	Rp 25.000.000,-	Rp 300.000,-	Rp 600.000,-

* Hadiah akan didistribusikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi.

- B. Promo Add On, berlaku apabila nasabah melakukan tambahan Produk Add On maksimal bulan selanjutnya (M+1) sejak pembukaan rekening berupa pembukaan rekening Tabungan Cita2Ku, dan/atau pembelian DRIP (Danamon Regular Investment Plan – tidak termasuk jenis Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi), dan/atau pembelian produk Bancassurance seperti Primajaga, Proteksi Prima Amanah (PPA), dan/atau PPME (Proteksi Prima Medika) bulanan dengan nominal penempatan bulanan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tenor minimal 12 (dua belas bulan).

Rekening Sumber	Produk Add On	Minimal Penempatan Bulanan	Minimal Tenor
Danamon LEBIH	Tabungan Cita2Ku dan/atau DRIP dan/atau Primajaga dan/atau PPA dan/atau PPME	Rp 500.000,- per produk Add On	12 bulan

- i. Rekening sumber wajib menggunakan rekening yang digunakan untuk penempatan pada Promo Single Placement.
- ii. Peserta dianggap *eligible* apabila debit/*installment* bulanan telah berhasil dilakukan
- iii. Satu peserta dapat melakukan penempatan pada lebih dari 1 (satu) produk Add On dan maksimal 5 (lima) produk Add On.

- C. Bonus, yaitu **hadiah tambahan** yang diberikan karena nasabah sudah melakukan pembukaan Produk Add On sesuai ketentuan program.

Tipe Program	Penempatan Dana	Bonus untuk blokir dana 3 bulan	Bonus untuk blokir dana 6 bulan
Plan A	Rp 5.000.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-
Plan B	Rp 15.000.000,-	Rp 200.000,-	Rp 300.000,-
Plan C	Rp 25.000.000,-	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-

- i. Bonus hadiah diberikan apabila penempatan reguler Produk Add On pada 3 (tiga) penempatan pertama berturut-turut sukses dilakukan.

- D. Hadiah Add On, yaitu hadiah tambahan yang diberikan kepada nasabah atas kesuksesan pembukaan dan penempatan Produk Add On sesuai ketentuan program.

Produk Add On	Minimal Penempatan Bulanan Setiap Produk	Hadiah Setiap Produk Add On
Tabungan Cita2Ku dan/atau DRIP dan/atau Primajaga dan/atau PPA dan/atau PPME	Rp 500.000,-	Rp 15.000,- per 3 bulan atau Rp 60.000,- dalam setahun Rp 50.000,- setelah polis terbit

- i. Hadiah Tabungan Cita2Ku dan/atau DRIP akan diberikan per 3 (tiga) bulan (bulan ke 1-3, bulan ke 4-6, bulan ke 7-9, bulan ke 10-12) dengan melihat keberhasilan penempatan bulanan (wajib 3x berhasil berturut-turut) setiap produk. Apabila terdapat kegagalan dalam penempatan sebelum periode pembagian Hadiah, maka nasabah tidak akan *eligible* untuk mendapatkan *cashback* pada distribusi hadiah selanjutnya.
- ii. Pembelian produk Bancassurance (Primajaga dan/atau PPA dan/atau PPME) hanya berlaku untuk pembelian polis atas nama Nasabah yang bersangkutan.
- iii. Hadiah atas pembelian produk Bancassurance akan didapatkan di awal berupa e-voucher setelah polis terbit.
- iv. Nasabah yang membeli produk Add On Bancassurance melebihi Rp 500.000,- maka otomatis hadiah yang didapatkan adalah 10% dari nominal premi penempatan pertama.

Ilustrasi kasus. Nasabah A (NTB) baru saja membuka rekening Danamon dan ikut serta Program Akuisisi Nasabah Baru Segmentasi Middle Market 2021 dengan penempatan dana sebesar Rp 25.000.000,- dan diblokir selama 6 (enam bulan). Setelah melakukan penempatan dana segar dan diblokir, nasabah A pun langsung mengaktifkan e-channel Danamon dan mengisi saldo OVO sebanyak 3 (tiga) kali transaksi. Tidak berapa lama (mengikuti SLA), nasabah A pun mendapatkan hadiah berupa cashback ke rekening Danamon LEBIHnya sebesar Rp 600.000,-. Karena puas dengan layanan Danamon, seminggu kemudian nasabah pun menyerahkan urusan investasi dan keamanan diri dengan membeli produk DRIP (Danamon Regular Investment Plan) dengan minimal penempatan bulanan Rp 500.000,-. Nasabah A selalu menyedekakan dana pada rekening sumber (Danamon LEBIH) sehingga setiap penempatan selalu berhasil. Hingga pada bulan ketiga setelah pembelian DRIP, nasabah pun menerima hadiah Bonus dari Danamon sebesar Rp 400.000,- ditambah dengan Rp 15.000,- keberhasilan penempatan DRIP setelah 3x kesuksesan penempatan berturut-turut.

E. Ketentuan umum hadiah:

- i. Nominal hadiah sudah termasuk pajak. Hadiah-hadiah di atas tidak berlaku kelipatan.
- v. Nasabah akan menerima hadiah maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak semua syarat dan ketentuan program terpenuhi.
- vi. Hadiah berupa cashback akan dikreditkan ke rekening Danamon LEBIH Nasabah yang diikutsertakan dalam Program ini. Khusus pembelian produk Bancassurance, hadiah diberikan dalam bentuk e-voucher dan dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar dalam sistem Bank Danamon. Masa kadaluarsa e-voucher untuk login ke Web Redeem Voucher (bit.ly/morebanc1) adalah 1 (satu) bulan sejak SMS notifikasi e-voucher diterima oleh Nasabah. Bank Danamon tidak bertanggung jawab untuk mengganti e-voucher yang belum ditukarkan Nasabah dan melewati batas waktu 1 (satu) bulan sejak SMS notifikasi diterima
- vii. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa penempatan dana pada rekening Tabungan Danamon LEBIH di atas suku bunga maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hadiah yang diterima Nasabah diperhitungkan juga sebagai komponen maksimum suku bunga penjaminan.

11. Pembatalan Program

Nasabah dapat membatalkan keikutsertaannya dan membuka perintah blokir dana pada rekening Danamon LEBIH maupun menghentikan penempatan bulanan Tabungan Cita2Ku dan bermaksud menggunakan uangnya, maka nasabah perlu mendatangi cabang Bank Danamon dimana Nasabah mendaftarkan keikutsertaan pada Program ini serta Nasabah wajib menandatangani Formulir Pembatalan Program.

12. Atas pembatalan Program ini, Nasabah akan dikenakan biaya penalti sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari nominal dana yang diblokir (untuk penalti Danamon LEBIH) dan 10% (sepuluh persen) dihitung dari nominal outstanding (untuk penalti Tabungan Cita2Ku).
13. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim (termasuk dari Nasabah sendiri) sehubungan dengan pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini

IV. Kuasa

Sehubungan dengan Program ini, dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk mendebet rekening Nasabah pada Bank Danamon untuk pembayaran penalti apabila Nasabah melakukan pembatalan atas keikutsertaan pada Program, serta memberikan kewenangan dan kuasa kepada Bank danamon untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan blokir sejumlah dana sesuai dengan tipe program yang diikutsertakan dalam Program berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program.

V. Pengaduan Nasabah

1. Pengaduan Nasabah terkait program ini dapat dilakukan melalui cabang Bank Danamon (dimana Nasabah bertransaksi) atau dapat menghubungi Hello Danamon di nomor 1-500-090 atau email ke hellodanamon@danamon.co.id, namun tidak termasuk pengaduan melalui pemberitaan di media massa.
2. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
3. Mekanisme pengajuan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan nasabah merujuk pada "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Bank Danamon" yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, dan dapat diakses melalui <https://www.danamon.co.id/>

VI. Ketentuan Lain

1. Nasabah dengan ini memahami bahwa terdapat risiko produk asuransi dan investasi apabila memilih bertransaksi produk-produk tersebut, antara lain:
 - a. Produk Asuransi merupakan produk dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Manulife") sehingga bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank Danamon dan tidak termasuk dalam program penjaminan oleh Pemerintah, Nasabah wajib membaca ketentuan Polis sebelum membeli produk asuransi;
 - b. Produk Investasi bukan merupakan produk simpanan Bank Danamon sehingga tidak dijamin Bank Danamon dan tidak tercapuk dalam program penjaminan oleh Pemerintah. Produk Investasi mengandung risiko investasi dimana Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dari nilai yang diinvestasikan. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan ketentuan Umum yang berlaku sehubungan dengan produk Investasi termasuk dokumen pemasaran yang disediakan Bank Danamon sebelum membeli produk investasi termasuk segala risiko yang ada di dalamnya;
2. Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan pemberitahuan sebelumnya melalui media komunikasi resmi Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut disampaikan. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak mengakhiri keikutsertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank Danamon.
3. Proses verifikasi dan persetujuan pembukaan/pembelian/subscription produk merupakan wewenang Bank Danamon sepenuhnya.
4. Apabila setelah dalam proses pemberian hadiah program (baik saat proses ataupun setelah proses distribusi hadiah) terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan/penyimpangan transaksi maka Bank berhak melakukan pembatalan pemberian hadiah kepada Nasabah.
5. Apabila ditemukannya kejanggalkan terkait Program ini atau apabila dirasakan adanya penipuan yang terjadi, maka Nasabah disarankan agar segera menginformasikan ke Hello Danamon di nomor 1-500-900 atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id secara lisan maupun secara tertulis.
6. Ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
7. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat dan Ketentuan Produk Investasi", dan "Syarat dan Ketentuan Umum terkait Produk Asuransi (yang mengacu pada Polis masing-masing Produk Asuransi)";
8. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, Bank Danamon dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud di luar pengadilan.
10. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada butir (9) di atas, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).
11. Bank Danamon terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

PERINGATAN

Hati-hati terhadap penipuan. Pastikan Anda berhati-hati dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank dengan menjanjikan hadiah. Segala bentuk penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan Program ini berada di luar kewenangan Bank.